

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Prinsip mengenai negara hukum sudah ada jauh sebelum masa revolusi pada tahun 1688 di Inggris, namun pandangan mengenai negara hukum sempat hilang dan Kembali muncul pada abad XVII dan semakin populer pada abad ke-19 (sembilan belas). Prinsip mengenai negara hukum adalah reaksi dari kezaliman penguasa dimasa lampau, maka dari itu unsur-unsur negara hukum memiliki kaitan yang erat dengan histori dan perkembangan masyarakat disuatu bangsa.<sup>1</sup> Penggagas pertama prinsip negara hukum, Plato memiliki pendapat tersendiri mengenai penyelenggaraan negara yang ideal yang didasari oleh hukum yang sesuai yang disebut dengan istilah *nomoi*, kemudian Aristoteles kembali mempopulerkan ide negara hukum yang merupakan akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutism raja.<sup>2</sup>

Aristoteles mendukung pendapat Plato mengenai negara hukum, terbukti dalam karyanya yang berjudul *Politica*, dimana Aristoteles berpandangan bahwa negara hukum masih melekat dengan *Polis*,<sup>3</sup> dimana *Polis* adalah segala urusan suatu negara yang dijalankan secara musyawarah, dimana seluruh warganya juga turut ikut ambil bagian dalam urusan penyelenggaraannya.<sup>4</sup> Tujuan dibentuknya negara hukum sebagai landasan negara adalah agar setiap warga negara memiliki kehidupan yang terjamin, nyaman, dan teratur. Maka dalam tahap untuk membentuk dan menetapkan suatu hukum diperlukan peran setiap lapisan warga negara, sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*,

---

<sup>1</sup> Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), hal. 25

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 61

<sup>3</sup> Aristotle, *Politics*, ed. C.D.C. Reeve (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1998), hal. 65

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 40

dimana Jimly menyebutkan bahwa hukum adalah rupa dari suatu kebijakan yang memiliki sifat yang kolektif sehingga kontribusi warga negara sangat diperlukan dalam pembentukannya.<sup>5</sup> Sri Soemantri turut berpendapat mengenai apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar memenuhi kriteria negara hukum, yaitu:<sup>6</sup>

- 1). Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2). Adanya jaminan terhadap Hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- 4). Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Indonesia merupakan negara hukum yang tergambar dalam Pasal 1 ayat (3) dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>7</sup> dan pada Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dan bukanlah berlandaskan kekuasaan.<sup>8</sup> Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, ciri-ciri negara hukum adalah:<sup>9</sup>

- 1). Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- 2). Adanya pembagian kekuasaan negara; dan
- 3). Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Sudargo Gautama. mengemukakan 4 (empat) ciri dan unsur dari negara hukum, yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 147

<sup>6</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>8</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the Amandment of the 1945 Constitution: A Comparison of the Constitutional Amandment*, *Jurnal Hukum*, (Fakultas Hukum UII, Juli 2011), hal. 305-319

<sup>9</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 76

<sup>10</sup> Fadjar A Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, (Malang : Banyumedia Intrans, 2004), hal. 34

- 1) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang;
- 2) Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- 3) Azas Legalitas, dimana tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
- 4) Pemisahan Kekuasaan agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia juga memiliki pandangan dan pendapat yang sama mengenai negara hukum, dimana mereka menyadari bahwa basis material konsep negara hukum memiliki keterkaitan antara kolonialisme dan sistem ekonomi liberal. Demikian pula dengan konsep *negara hukum* yang dipandang sebagai bagian integral dari sistem ekonomi liberal memiliki unsur kolonialistik.<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan penentangan atas kolonialisme searah dengan penolakan atas liberalisme ekonomi, artinya dekolonisasi bukan hanya proses emansipasi politik sebagai bangsa, tetapi juga penghapusan sistem ekonomi kapitalistik yang menjadi basis material bagi kolonialisme di Indonesia.<sup>12</sup>

Sistem ekonomi kapitalistik sangat tertampak jelas dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki adanya sistem ekonomi terencana dan penguasaan sektor-sektor ekonomi penting oleh negara,<sup>13</sup> yang dapat diartikan bahwa penerimaan atas konsep *negara hukum* oleh para pendiri negara disertai dengan kritik

---

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Opcit, hal. 499

<sup>12</sup> Opcit

<sup>13</sup> Ibid

atas sistem kapitalisme yang menjadi basis material *negara hukum*. Hal ini sesuai dengan konsep *sozialen negara hukum* yang berkembang di Jerman Barat selepas Perang Dunia II, sehingga secara konseptual konsep negara hukum yang dimaksud oleh para pendiri negara Indonesia adalah negara hukum sosial dengan basis sistem ekonomi kesejahteraan atau negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>14</sup>

Sistem dan model negara kesejahteraan itu sendiri memiliki macam dan sifat yang dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban, yang terdiri dari:<sup>15</sup>

- 1). Model universal, merupakan model yang menunjukkan bahwa pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai The Scandinavian Welfare States yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia;
- 2). Model korporasi atau *Work Merit Welfare States*, merupakan model yang menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni Pemerintah, dunia usaha, dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial;
- 3). Model residual, merupakan model yang menunjukkan negara memberikan pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya; dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 23

- 4). Model minimal, merupakan model yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Amerika Latin dan beberapa negara di Asia. Model ini juga ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil.

Maka dari itu negara kesejahteraan dapat dikatakan merupakan negara yang memiliki sistem yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan warganya.

Seperti yang juga dalam dalam *Encyclopedia Britannica*, negara kesejahteraan adalah sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.<sup>16</sup> Selain itu, *The Concise Oxford Dictionary of Politics* juga mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya.<sup>17</sup> Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* berpendapat bahwa suatu negara menganut sistem negara kesejahteraan karena negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atas beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Siswo Yudo Husodo negara kesejahteraan adalah sistem yang dimana suatu negara berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan

---

<sup>16</sup> Alfitri, *Jurnal Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Samarinda: Fakultas Syariah, STAIN Samarinda, 2012), hal. 454

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 454

<sup>18</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Renaka Cipta), hal. 64



oleh Negara.<sup>19</sup> Terakhir Goran Adamson juga berpendapat mengenai negara kesejahteraan, bahwa negara kesejahteraan merupakan suatu konsep yang telah mengalami evolusi di zaman modern ini, dimana modernisasi dapat dimaknai sebagai kemampuan negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran dan tanggung jawab negara menjadi begitu besar terhadap warga negaranya karena negara akan bersikap dan memposisikan dirinya sebagai “teman” bagi warga negaranya.<sup>20</sup>

Bukti Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem negara kesejahteraan dapat dilihat dari semua penegasan yang dilakukan oleh para perintis kemerdekaan dan pendiri Republik Indonesia, bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah negara kesejahteraan (*walvaarstaat*), dan dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, salah satunya Mohammad Hatta yang menggunakan istilah negara kesejahteraan sebagai “Negara Pengurus”.<sup>21</sup>

Prinsip negara kesejahteraan kemudian diturunkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah salah satunya memiliki fungsi untuk mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>22</sup> Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945, negara kesejahteraan secara khusus disebutkan dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pasal 33 dan Pasal 34, dimana Pasal 33 pada intinya mengatur mengenai negara menguasai segala aspek perekonomian di Indonesia yang tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat, dan Pasal 34

---

<sup>19</sup> Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Juli, 2006), hal. 9

<sup>20</sup> Francis Alappatt, *Mahatma Gandhi (prinsip hidup, pemikiran politik, dan konsep ekonomi)*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2005), hal 256

<sup>21</sup> M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hal. 299

<sup>22</sup> Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

pada intinya negara sebagai pihak yang bertanggung jawab secara sosial untuk menjamin rakyat agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dengan sejahtera. Masuknya konsep kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar 1945, menurut Jimly Asshidiqie maka konstitusi di Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi beberapa negara yaitu Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hungaria. Jimly berpendapat prinsip kesejahteraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, menyebabkan tata penyusunan konstitusi di Indonesia itu sendiri terpengaruhi oleh tata penyusunan konstitusi yang lazim ditemui di negara-negara sosialis.<sup>23</sup>

Kesejahteraan untuk setiap warga negara salah satunya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan percepatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, dimana pembangunan fisik menurut B.S Muljana adalah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu pembangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan.<sup>24</sup> Sedangkan pembangunan non fisik menurut Bachtiar Effendi adalah pembangunan pada suatu daerah, yang bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan fisik, tetapi juga bergerak di bidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, adanya keseimbangan antara pembangunan fisik maupun non fisik diharapkan dapat berjalan seimbang.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi, Op Cit.*, hal. 124

<sup>24</sup> Gilang Permana, *Jurnal Pembangunan Fisik dan Non-fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara. Ejournal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1, Nomor 1, 2013*, hal. 587

<sup>25</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/4201/3/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Senin, tanggal 27 September 2021

Pembangunan nasional dapat dimulai dengan perlu memperhatikan asas-asas pembangunan nasional terlebih dahulu, yang merupakan prinsip pokok yang wajib untuk diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, asas-asas tersebut adalah:<sup>26</sup>

- 1). Asas keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhh Yang Maha Esa, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;
- 2). Asas manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan;
- 3). Asas demokrasi pancasila, merupaka upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 4). Asas adil dan merata, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan

---

<sup>26</sup>[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207251978031ACE SURYADI/Ri\\_salah\\_16022006171006.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207251978031ACE SURYADI/Ri_salah_16022006171006.pdf), diakses pada hari Senin, tanggal 27 September 2021



dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara;

- 5). Asas keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan, bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerahm kepentingan perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional;
- 6). Asas hukum, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum;
- 7). Asas kemandirian, bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kapribadian bangsa;
- 8). Asas perjuangan, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
- 9). Asas ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kesembilan asas pembangunan di atas sangat penting untuk meningkatkan pembangunan, karena berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan, karena pembangunan itu sendiri meliputi 3 (tiga) hal yang saling berkaitan, yaitu:<sup>27</sup>

- 1). Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat;
- 2). Memilih tujuan yang sesuai untuk mencapai tujuan itu; dan
- 3). Menyusun kembali (*restructuring*) masyarakat dengan maksud agar terjadinya pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat.

Peningkatan pembangunan kesejahteraan mencakup:<sup>28</sup>

- 1). Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;
- 2). Peningkatan keberdayaan melalui penetapan system dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan; dan
- 3). Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

---

<sup>27</sup> Jayadinata, Johara T. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, (Bandung: ITB, 1999), hal. 180

<sup>28</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 155

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa pembangunan merupakan barometer seberapa tingginya peningkatan kualitas hidup warga negara secara menyeluruh. Pentingnya kesejahteraan untuk diperhatikan sehingga negara harus menjaminnya, karena pada dasarnya kesejahteraan mencakupi 4 (empat) definisi, yaitu:<sup>29</sup>

- 1). Kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (*well-being*);
- 2). Kesejahteraan sebagai pelayan sosial;
- 3). Kesejahteraan sebagai tunjangan sosial; dan
- 4). Kesejahteraan sebagai proses atau usaha terencana.

Peran negara melalui pemerintah dalam menjamin kepentingan warga negara juga terlihat dalam bagaimana cara pemerintah mengatur dan mengawasi profesi-profesi tertentu yang berhubungan dan berperan langsung dalam menangani kepentingan warga negara. Sebagai contoh, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengawasi profesi Notaris. Pengawasan terhadap profesi Notaris sangat penting, karena Notaris merupakan pejabat umum yang tidak hanya berwenang sebagai pembuat akta autentik saja, tetapi juga memiliki kewenangan-kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya,<sup>30</sup> dimana kewenangan-kewenangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di bidang hukum sebagai pihak yang berkepentingan.<sup>31</sup> Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul “Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik” menyebutkan bahwa keberadaan profesi Notaris dikehendaki oleh aturan

---

<sup>29</sup> Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Cet. 1*, (Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2009), hal. 63

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 14

hukum, dengan maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>32</sup>

Perlu diketahui bahwa selama menjalankan tugas dan fungsinya, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>33</sup> Dimana pengawasan terhadap Notaris dilakukan atas dasar adanya hak, kewajiban, dan larangan- larangan bagi Notaris yang ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat yang berkepentingan. Sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya,<sup>34</sup> yang dapat diartikan selama menjalani tugas dan fungsinya, seorang Notaris harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat dikenakan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan sanksi yang berlaku apabila Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

Pengawasan terhadap Notaris juga dilatarbelakangi oleh rasa tanggung jawab, yang tergolong menjadi:<sup>35</sup>

- 1). Tanggung jawab hukum perdata, yaitu tanggung jawab yang muncul ketika seorang Notaris melakukan kesalahan-kesalahan terkait keperdataan, seabagai contoh apabila seorang Notaris ingkar janji, dimana perbuatan ingkar janji tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang

---

<sup>32</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 32

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Majalah Yuridika, 1997), hal 1

<sup>35</sup> Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 49

Hukum Perdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku apabila telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak yang berkepentingan;

- 2). Tanggung jawab hukum pidana, seorang Notaris dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum pidana, apabila yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum pidana, baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain; dan
- 3). Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.

Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang secara khusus memiliki kode etiknya sendiri dalam menjalankan peran profesinya. Kode etik profesi Notaris yang mengatur segala ketentuan terkait tata etika kerja profesi Notaris, sehingga Notaris selama menjalankan tugas jabatannya harus dengan profesional, dan juga selama menjalani kewajibannya Notaris harus memiliki etos kerja yang baik, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta diwajibkan untuk tidak berpihak pada pihak manapun. Apabila terdapat peraturan yang dilanggar oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

Pengenaan sanksi merupakan suatu reaksi, akibat, dan konsekuensi dari pelanggaran kaidah sosial,<sup>36</sup> selain itu sanksi juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri atau oleh pihak lain yang dikenakan oleh seseorang atau organisasi sosial.<sup>37</sup> Dimana berdasarkan Pasal 73 huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal.42

<sup>37</sup> Utrecht E., *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua*, (Bandung: PT.Penerbitan Universitas, 1961), hal.20



Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebelum mengenakan sanksi kepada seorang Notaris, Majelis Pengawas Notaris harus memiliki beberapa dasar dugaan, yaitu:<sup>38</sup>

- 1). Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris;
- 2). Dugaan pelanggaran tugas dan jabatan sebagai Notaris; dan
- 3). Perilaku para Notaris diluar peran tugas jabatannya sebagai Notaris yang sangat mengganggu, dimana perilaku tersebut dapat dibuktikan mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatannya sebagai seorang Notaris.

Pengenaan sanksi juga bertujuan agar Notaris dapat selalu mematuhi kaidah hukum yang berlaku, yang diawali dengan pemberian ancaman hukuman terhadap pelanggaran hukum,<sup>39</sup> maka dari itu pengenaan sanksi haruslah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya.

Berdasarkan Pasal 67 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,<sup>40</sup> dimana pembentukan dan pendelegasikan fungsi pengawasan dan pembinaan profesi Notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Majelis Pengawas Notaris bertujuan agar peran pengawasan dan pembinaan profesi Notaris di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara khusus dan terfokus, walaupun secara struktural letak kedudukan Majelis Pengawas Notaris berada di luar susunan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Kedua*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 171

<sup>39</sup> M.H. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Fasco, 1995), hal.15

<sup>40</sup> Pasal 67 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Pembagian Majelis Pengawas Notaris secara kelembagaan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, terbagi menjadi 3 (tiga) jenjang, yaitu:<sup>41</sup>

- 1). Majelis Pengawas Daerah, yang berkedudukan di kabupaten atau kota;<sup>42</sup>
- 2). Majelis Pengawas Wilayah, yang berkedudukan di ibu kota provinsi;<sup>43</sup> dan
- 3). Majelis Pengawas Pusat, yang berkedudukan di ibu kota negara.<sup>44</sup>

Dimana ketiga tingkatan majelis pengawas tersebut secara masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda satu sama lain.

Pada jenjang majelis pengawas yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu Majelis Pengawas Daerah, yang kewenangannya terdiri dari:<sup>45</sup>

- 1). Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- 2). Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu;
- 3). Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4). Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- 5). Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

---

<sup>41</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>42</sup> Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>43</sup> Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>44</sup> Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>45</sup> Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- 6). Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 7). Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
- 8). Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pada jenjang di atasnya yaitu Majelis Pengawas Wilayah, yang berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, memiliki kewenangan-kewenangan yang terdiri dari:<sup>46</sup>

- 1). Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- 2). Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3). Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- 4). Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- 5). Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- 6). Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara Notaris dan memberhentikan secara tidak hormat Notaris; dan

---

<sup>46</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- 7). Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf e ialah sifat dari putusan penjatuhan sanksi adalah final.<sup>47</sup>

Sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Pusat, berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terbagi menjadi:<sup>48</sup>

- 1). Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2). Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 1;
- 3). Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- 4). Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selama menjalankan profesinya, seorang Notaris memiliki beberapa kewenangan sebagaimana yang disebutkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:<sup>49</sup>

Ayat (1): “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

---

<sup>47</sup> Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>48</sup> Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>49</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Ayat (2): Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Ayat (3): Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Perlu diketahui bahwa latar belakang peneliti melakukan penelitian mengenai pentingnya pengaturan mengenai perlindungan terhadap Notaris, khususnya terkait memberikan hak pemulihan nama baik kepada Notaris, didorong oleh pendapat Notaris senior, Lieke L. Tukgali yang menjelaskan bahwa tidak ada kepastian hukum mengenai pemberian pemulihan nama bagi Notaris, terutama apabila Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi diberhentikan dari profesinya sebagai Notaris tetapi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.<sup>50</sup> Selain itu juga, poin “Menimbang” huruf a Undang-

---

<sup>50</sup> Wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 melalui aplikasi ZOOM.



Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan memberikan kepastiaan, menjamin ketertiban, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia,<sup>51</sup> yang secara jelas Undang-Undang Dasar 1945 mengamanati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga mengatur mengenai perlindungan bagi Notaris, maka dari itu peneliti berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 harus segera diamandemen dengan menambahkan pasal yang mengatur mengenai perlindungan bagi Notaris, apabila tidak maka Undang-Undang Jabatan yang ada saat ini dapat dianggap tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus membahayakan Notaris.

Contohnya pada penelitian ini, Notaris yang bersangkutan ternyata terlibat dalam kasus pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang menyebabkan Notaris tersebut terkena sanksi administrasi yaitu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>52</sup> Maka secara hukum yang berlaku saat ini, ketika Notaris tersebut telah dikenakan sanksi administrasi diberhentikan dengan tidak hormat, maka secara otomatis yang

---

<sup>51</sup> “Menimbang” huruf a Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>52</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

bersangkutan tidak lagi berprofesi sebagai Notaris tanpa ada kepastian mengenai perlindungan hukum baginya untuk dapat menjabat sebagai Notaris kembali, karena pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 belum mengatur mengenai perlindungan hak-hak Notaris untuk dapat melakukan upaya hukum seperti peninjauan kembali, praperadilan, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau dapat dikatakan terdapat kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Terkait dengan peninjauan Kembali, maka pada dasarnya mengenai Ganti rugi dan rehabilitasi jika ada putusan yang diawali pemidanaan, maka berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap notaris melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara dan bila dalam putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap maka notarisnya diberhentikan secara tidak hormat. Terhadap putusan hakim yang sudah pada tingkat kasasi dan berkekuatan hukum tetap berarti upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali. Dalam Putusan Peninjauan Kembali, apabila ternyata terdakwa dalam hal ini Notaris ternyata dinyatakan tidak bersalah, maka dalam amar Putusan, selalu ada rehabilitasi nama baik. Walaupun demikian tetap terdapat permasalahan terkait dengan ganti rugi dan rehabilitasi pengangkatan jabatan akibat pemidanaan ini. Sesuai dengan KUHAP maka upaya yang dapat dilakukan untuk meminta ganti rugi adalah Pra peradilan

Praperadilan yang sistemnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa praperadilan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yang terdiri dari:<sup>53</sup>

- 1). Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2). Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- 3). Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian penelitian ini juga akan membahas mengenai ganti rugi dan rehabilitasi yang juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya Notaris diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sehingga ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh Notaris yang bersangkutan sebagai pihak yang dirugikan ketika setelah mengajukan peninjauan kembali, Notaris terbukti tidak bersalah.

Ganti rugi itu sendiri merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>54</sup> Mengenai cara pengajuan ganti rugi, Leden

---

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Marpaung dalam bukunya yang berjudul *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, berpendapat bahwa ada pihak-pihak lain yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yaitu:<sup>55</sup>

- 1). Tersangka atau terdakwa atau terpidana yang ditangkap/ ditahan/ dituntut/ diadili tanpa alasan berdasarkan hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena kekeliruan penerapan hukum;
- 2). Terpidana yang ditahan lebih lama dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
- 3). Pemilik atau penghuni rumah yang dilakukan penggeledahan secara tidak sah;
- 4). Pemilik atau pemegang benda atau barang yang disita secara tidak sah; dan
- 5). Ahli waris Tersangka atau terdakwa atau terpidana yang ditangkap/ ditahan/ dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena kekeliruan penerapan hukum.

Peneliti berpendapat, pentingnya pemberian ganti rugi bagi Notaris sebagai kompensasi yang dapat diterima olehnya karena Notaris dimungkinkan akan kerugian secara materiil setelah yang bersangkutan tidak lagi berprofesi sebagai Notaris, yang kedepannya akan mengganggu stabilitas ekonomi di kehidupan Notaris yang bersangkutan.

Sedangkan rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut

---

<sup>55</sup> Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>56</sup>

Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak pernah disebutkan frasa “nama baik” yang dihubungkan dengan rehabilitasi, sekalipun soal pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti memberikan rehabilitasi atas nama baiknya dan menegakkan hak asasi seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana.<sup>57</sup> Namun berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, cakupan rehabilitasi juga termasuk memulihkan hak seseorang dalam hal kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya.<sup>58</sup> Mengenai tata cara pelaksanaannya dari praperadilan, perolehan ganti rugi, dan rehabilitasi dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peneliti juga menilai bahwa peraturan mengenai hak memperoleh nama baik bagi seorang Notaris ini juga harus diatur dalam pasal tersendiri di amandemen Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pada pengajuan gugatan pembatalan atas surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diajukan oleh Notaris setelah hasil peninjauan kembali menyatakan Notaris tidak bersalah dengan dasar untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Pemberhentian dari Jabatan Notaris. Dimana dalam gugatan yang diajukan melalui PTUN untuk membatalkan keputusan badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini kemenkumham dan permintaan untuk pengangkatan kembali jabatan notaris.

---

<sup>56</sup> <https://pa-sambas.go.id/hak-untuk-ganti-rugi-2/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021

<sup>57</sup> M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP. Cet II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 58

<sup>58</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman



Pentingnya pemberian hak pemulihan nama baik kepada Notaris dilatarbelakangi oleh hak asasi manusia, karena hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan telah diperoleh serta dibawa bersamaan sejak dilahirkan ke dunia,<sup>59</sup> dan menurut peneliti tidak adanya pasal pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kepastian hukum terkait upaya hukum apa yang dapat dilakukan Notaris, akan sangat membahayakan bagi Notaris itu sendiri, karena Notaris selama menjalani jabatannya ia dapat kapan saja terseret perkara pidana yang juga berpotensi menyebabkan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat, dan ketika yang bersangkutan telah terlibat dan telah dijatuhkan sanksi (dalam hal ini sanksi pidana) secara otomatis nama baik, kehormatan, dan martabat Notaris telah tercemar.<sup>60</sup> Dan jika nama baik seorang Notaris telah tercemar maka dapat berakibat pada berkurangnya, terhalangnya, terbatasnya, dan/ atau tercabutnya hak-hak mendasar Notaris, dan tidak hanya itu, Notaris yang bersangkutan juga dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang pasti.<sup>61</sup>

Sehingga dari uraian di atas dapat diketahui pentingnya pengaturan mengenai perlindungan bagi Notaris khususnya mengenai pemulihan nama baik, demi menjunjung tinggi nilai keadilan, walaupun sebagaimana menurut Aristoteles akan sangat sulit untuk dapat memastikan batasan keadilan bagi setiap orang, sehingga Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 120

<sup>60</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 36

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi. 4, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 72-

- 1). *Justitia Distributiva* (*distributive justice, verdelende* atau *begevende gerechtigheid*), merupakan tugas pemerintah untuk menyusun dan menetapkan undang-undang, karena suatu hal dapat dikatakan adil apabila setiap orang mendapatkan jatah atau haknya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan, dan sebagainya.
- 2). *Justitia Commutativa* (*remedial justice, vergeldende* atau *ruilgerechtigheid*), bersifat mutlak dan memperhatikan keseimbangan, karena keadilan menurut *justitia commutative* suatu keadilan terjadi apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya, dimana untuk menentukan keadilan ini menjadi urusan dan tugas hakim untuk dapat menentukannya.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat terdapatnya permasalahan dimana sampai saat ini mekanisme dan prosedur pemulihan hak-hak notaris masih belum diatur secara jelas dan lengkap baik di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun peraturan lainnya, akibatnya menimbulkan ketidakadilan justru menunjukan tidak adanya perlindungan notaris. Maka dari itu peneliti memberikam penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Hak Untuk Mendapatkan Pemulihan Nama Baik Terhadap Notaris Yang Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Yang Sebelumnya Telah Diberhentikan Sebagai Notaris”**, dimana dalam penelitian ini menjabarkan hasil penelitian dan pemikiran dari peneliti.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, dan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi kinerja Notaris?

- 2) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Notaris, Pelaksanaan Pemeriksaan, Dan Pemulihan Nama Baik Notaris Yang Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Yang Sebelumnya Telah Diberhentikan Sebagai Notaris?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi kinerja Notaris; dan
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan kinerja Notaris, pelaksanaan pemeriksaan, dan pemulihan nama baik Notaris yang tidak terbukti melakukan pelanggaran yang sebelumnya telah diberhentikan sebagai Notaris.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk pembelajaran yang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu khususnya ilmu hukum terkait kenotariata. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara langsung dan atau perkembangan ilmu pengetahuan, yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta manfaat untuk program, institusi, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Diharapka penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ataupun masukan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kenotariatan, khususnya mengenai hak-hak apa saja yang seharusnya diperoleh oleh seorang Notaris,

ketika yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik ketika yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, namun sebelumnya telah diberhentikan sebagai notaris.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Peneliti**

Menambah wawasan peneliti mengenai hak-hak apa saja yang seharusnya diperoleh oleh seorang Notaris, ketika yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik ketika yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, namun sebelumnya telah diberhentikan sebagai Notaris.

##### **2) Bagi Lembaga Hukum**

- a. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga hukum; dan
- b. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia Pendidikan, organisasi kenotariatan, lembaga negara, dan lembaga hukum yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap pemulihan nama baik seorang Notaris ketika yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, namun yang bersangkutan sebelumnya telah diberhentikan sebagai Notaris.

##### **3) Bagi Ilmu Pengetahuan**

- a. Menambah khazanah keilmuan khususnya terkait ilmu studi kenotariatan tentang pemulihan nama baik seorang Notaris ketika yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, namun yang bersangkutan sebelumnya telah diberhentikan sebagai Notaris; dan

b. Sebagai bahan referensi dalam ilmu hukum kenotariatan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

4) Bagi Penelitian Berikutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, berikutnya akan berkembang penelitian berikutnya yang berfungsi untuk membuka pengetahuan masyarakat terkait bidang keilmuan hukum kenotariatanm khususnya terkait pemulihan nama baik seorang Notaris ketika yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, namun yang bersangkutan sebelumnya telah diberhentikan sebagai Notaris.

### 1.5. Sistematika Penelitian

Peneliti memberikan secara garis besar gambaran setiap bab dalam tesis ini dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, dan hipotesa yang diajukan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tunjauan teori yang mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar, karya-karya lain oleh berbagai peneliti yang membahas mengenai materi hukum yang berkaitan dengan materi yang peneliti bahas dalam tesis ini.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode dalam mengolah data informasi dan teori apa saja yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### **BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, meliputi:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, dan Kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi kinerja Notaris?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan kinerja notaris dan pemulihan nama baik Notaris yang tidak terbukti melakukan pelanggaran yang sebelumnya telah diberhentikan sebagai Notaris?

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan mengenai Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi kinerja Notaris dan Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan

Kinerja Notaris, Pelaksanaan Pemeriksaan, Dan Pemulihan Nama Baik Notaris Yang Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Yang Sebelumnya Telah Diberhentikan Sebagai Notaris. Dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

